



Terbilang dengan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 05 Februari 2016 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04-03/10/DUP/045/2015, tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : _____, umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering bertutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu pengguhaian uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat apabila dirangsang selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2014, itu juga, Tergugat pergi

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menemenakan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat

terhadap Penggugat

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 005/Pdt.G/2016/PA.Tbh



rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama RIKI DERMAWAN S.H. untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2016 yang menjadaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan. Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana liyaknya suami istri (*ba'ida dukkha*), telah dikaruniai seorang anak, bernama :

umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Put.G/2016/PA.Tbh



Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

- Bahwa, benar Tergugat ada berhutang kepada orang lain dan tidak benar Penggugat tidak mengetahuinya dan hutang tersebut sudah lunas dibayar orang tua Tergugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat ada marah marah apabila dinasihati dan tidak pernah Tergugat ada memukul Penggugat dan yang benar Tergugat dengan Penggugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa, Tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2014 tapi yang benar adalah sejak bulan Juni 2014 atau sekitar 10 bulan yang lalu;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan repliknya yang selengkapinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan pula dupliknya yang selengkapinya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS) yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Tertulis.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04-03/10/DUPG45/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Januari 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Terbitlah, kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Hal. 5 dan 15 hal. Putusan Nomor 096/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



ii. Bukti saksi-saksi

1. Saksi (nama) umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Og.Waspada III No. 28 RT 28 RW 08, Kelurahan Terbilahan Hilir, Kecamatan Terbilahan, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Setat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Setat selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Setat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu dan Tergugat apabila dinasihati selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 6 dan 15 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membicarakan dan tidak membantah;

2. umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di RT.004 RW.001 Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu dan Tergugat apabila dinasihati selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbb.



Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rekonsiliasi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat menyimpulkan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukan. Dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa karena perkara *e-gugat* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "T" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04-03/10/DUP/045/2015 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir selaku

Hal: 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 098/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 2018, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut.

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



- a. Tergugat sering bertusang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat apabila dirangsang selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan pengakuannya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman;
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhuf*), telah dikaruniai seorang anak, bernama :

umur 1 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuala Selat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang tidak diakui oleh Tergugat maka kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perserahan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya untuk membuktikan dari-dari gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa hukumnya maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat:

- a. Tergugat sering bermutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- b. Tergugat apabila dimesahati selalu marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka terhadap keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan Tergugat agar selama dalam proses persidangan senantiasa berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali sebagaimana semula, namun selama persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun seperti semula karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Hal. 11 dan 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 11 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun tsaid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai.

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak. Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperduskan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan.

Hal. 12 dan 16 hal. Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

yang ada:

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fiqiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuyuha yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن أشد عدم رغبة الزوجة تزوجها مطلق عليه الفاضى مطلقاً

Artinya: "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Hal. 13 dan 16 hal. Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petition gugatan Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar majelis menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa petition gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 14 dan 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.GU2016/PA.Tbh.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan tatak satu ba'in suhna Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang diadukan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUSLIM S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dikur hadimya Tergugat.



KETUA MAJELIS

Drs. M. SYUKRI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 088/Pdt.G/2016/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI

MUSLIM S. Ag., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	1.250.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	8.000,-	
Jumlah	= Rp.	1.341.000,-	(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 098/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)